



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN  
PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*THE POSITION OF HEIR TO THE DIFFERENT RELIGION WITH  
THE JOINT HEIRS FOR DEVISION OF HEIR GOODS  
ACCORDING TO THE COMPLICATION  
OF ISLAMIC LAW*

**ANDHITA SELASARI  
060710191012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**“KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN  
PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

**SKRIPSI**

**ANDHITA SELASARI  
060710191012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat (hilang). Hampir-hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta warisan, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu memberitahukan kepada mereka."

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

1. Kedua Orangtua dan Kakek Nenekku tersayang
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak dan Ibu dosenku yang telah membuka cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas

**”KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN  
PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANDHITA SELASARI**

**060710191012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2011**

Oleh

**Pembimbing :**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. MH**  
**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing :**

**NANANG SUPARTO, S.H**  
**NIP. 195711211984031001**

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

## **KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh,

**ANDHITA SELASARI**

**NIM. 060710191012**

**PEMBIMBING,**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhita Sellasari

NIM : 060710191012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**”KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2011

Yang menyatakan,

Andhita Sellasari,

NIM. 060710191012



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SENIN  
Tanggal : 28  
Bulan : FEBRUARI  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

### **Anggota Penguji :**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

-----

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 195711211984031001**

-----

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji atas saran yang diberikan.
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji atas saran yang diberikan.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai Dosen Wali atas kesabarannya dan pengertiannya selama ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat Dunia-Akhirat.
8. Segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak "Cucuk Krisnadi" dan Ibu "Dwi Budiarti" terimakasih yang tidak terhingga atas pengorbanan dan doa yang selalu menjadi semangat dan dorongan untuk terus maju dan juga untuk kasih sayang yang tidak terhingga yang selalu membuat hidup menjadi lebih bermartabat dan bermanfaat.
10. Kakekku "Abdul Mukti" dan "Waryo" beserta nenekku "Masyati" dan "Alm. Nenti" tercinta atas nasehat, pengorbanan dan doanya yang selalu dicurahkan untuk menjalani hidup ini serta konsep jiwa dan kepribadian yang bersih sebagai hasil dari akal dan logika yang sehat.

11. Keluarga besarku Pakde Bambang Eko Suharyanto S.H., M.H., Tante Lilik, Oom Eko, tante Fenti, oom Agung, Uti Endang atas semua kasih sayang yang kuterima.
12. Adik-adik sepupuku Ayu Diaztari, Bayu Wiratama, Rahardian Jati J, Ardy Jati G, Jasmine, Gesang, meskipun saya anak tunggal tapi saya cinta kalian seperti adik kandungku sendiri.
13. Teman, sahabat, dan kekasihku Deden "Cha" Yudhiansyah W. Terimakasih karena mau membantu dan bersamaku dalam keadaan senang dan susah.
14. Sahabat Mabes Mantap Jayaku yang beranggotakan Gedion Ardana, Fandi Wijaya Poesoko, Elisabeth Merryshinta, Dimas Raditnya "Samid Sugeng", Ricky Tambun, Eka Setiadi, Adhika Greta, Ricky Felix, Ricko Septian, dan Bonaventura atas kebersamaan persahabatan selama lima tahun ini dan menjadi penyemangatku dalam berbagai kondisi.
15. Teman dan sahabat di Jember yang senangtiasa berbagi kegembiraan dan keceriaan bersama. Terimakasih untuk Laila Fadilah, Sofyan Widi, Ridha Andreas, Faiz Zubaidah, Yulia Kurniasari, Ika Wijayanti, Dwija Hidayat, Adhi Haqiqi, Saraswati Lala, Jovi, Rangga, Joshua, Dennis "Kiwil", Doni, Joshua, Guruh, Febri Arya, Dendik, Robby, Mas Yurisharja, dan teman-teman lain yang tidak disebutkan namanya.
16. Anak-anak anggota Kost Dodol Wakidi's Girl yang membantu kelancaran skripsi ini Yuli Tyas, Kiki Romadona, Merrita, Ninit, Ririn "Ndastenk", Ike, Nia, Lia, Diana. Thanks karena memberikan spirit, keceriaan dan kenyamanan karena bersama kalian.
17. Teman-temanku angkatan 2006 baik reguler dan non reguler serta angkatan 2007 non reguler Fakultas Hukum Universitas Jember.
18. Semua pihak yang turut membantu  
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Pada dasarnya penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh praktek waris beda agama yang amat pelik di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang ahli waris ternyata memeluk agama yang berbeda dengan orang tua kandungnya, seperti banyak kasus di beberapa tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Timbul perdebatan antara beberapa ulama tentang ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Ada ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan harta waris, ada pula ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris boleh mendapatkan warisan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

Rumusan masalah yang akan dibahas terdiri dari tiga hal yakni: *Pertama*, Apakah ahli waris yang beda agama dengan pewaris merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris, *Kedua*, Apakah ahli waris beda agama dengan pewaris mempunyai kedudukan dalam hukum waris Islam, *Ketiga*, Lembaga peradilan apakah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara apabila terjadi sengketa antara ahli waris yang beda agama.

Tujuan penulisan ini yang pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisa apakah ahli waris yang beda agama dengan pewaris merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisa lembaga pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara pewaris dan ahli warisnya beda agama. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, ahli waris yang beda agama dengan pewaris bukan merupakan halangan untuk mendapatkan hak mewaris. Syarat-syarat untuk menjadi seorang ahli waris yaitu karena pertalian darah atau nasab, perkawinan yang sah, beragama Islam dan warisan *wala*. Sedangkan halangan seseorang untuk menjadi ahli waris yakni: Pembunuhan; **Murtad** (Berpindah agama); Kafir; Berstatus hamba sahaya; Pewaris maupun ahli waris sama-sama telah meninggal dunia. **Kedua**, Islam diturunkan dimuka bumi sebagai agama yang *rahmatan lil alami*. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang beda agama dengan pewaris diberikan bagian 1/3 dari harta waris yang disebut wasiat wajibah. Pemberian warisan terhadap ahli waris yang beda agama dapat dilakukan cara wasiat wajibah. Hal ini didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusannya RI REG. No. 51 K/AG/1999 yang memberikan peluang kepada ahli waris beda agama untuk mendapatkan warisan dari pewaris muslim. **Ketiga**, Terkait dengan pembagian warisan, sistem hukumnya masih bersifat pruralisme dibidang kewarisan, yaitu adanya hak memilih hukum waris apa yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Pluralisme dibidang kewarisan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijumpai dalam bagian Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam tentang pilihan hukum. Tetapi dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pilihan hukum dihapuskan. Maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama dengan menggunakan asas personalitas keislaman dan karena penyelesaian waris beda agama itu telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah apabila seseorang akan berpindah agama sebaiknya mempertimbangkan lagi akibat hukumnya seperti tentang kewarisannya agar tidak terjadi sengketa dengan anggota keluarganya sendiri. Pemerintah hendaknya turut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa antara ahli waris yang beda agama dengan ahli waris lain dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama yang sudah mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikan perkara waris.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	5
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Hukum Waris .....	7
2.1.1 Pengertian Hukum Waris .....	7

2.1.2 Unsur-Unsur Dalam Pewarisan .....	7
2.2 Sebab Terjadinya Warisan .....	9
2.2.1 Karena Perkawinan .....	9
2.2.2 Karena Nasab .....	10
2.3 Sebab-Sebab yang Menghalangi Mewarisi .....	11
2.3.1 Pembunuhan .....	11
2.3.2 Beda Agama .....	12
2.4 Penggolongan Ahli Waris .....	12
2.4.1 Dzawil Furud .....	13
2.4.2 Azhabah .....	13
2.4.3 Dzaul Arham .....	14
2.4.4 Mawali .....	14
2.5 Harta .....	15
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Bukan Merupakan Penghalang Untuk Mendapatkan Hak Mewaris .....	17
3.1.1 Pembunuhan .....	22
3.1.2 Murtad (Berpindah Agama) .....	24
3.1.3 Kafir .....	24
3.1.4 Berstatus Hamba Sahaya .....	25
3.1.5 Pewaris maupun ahli waris sama-sama telah meninggal dunia .....	25
3.2 Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dengan Pewaris Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	25
3.3 Lembaga Peradilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Antara Ahli Waris Yang Beda Agama .....	31
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	39

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Buku II Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan
2. Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Ag/1999 Tentang Sengketa Waris Yang Beda Agama.